

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai implementasi pemenuhan hak-hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Inul Vizta Family KTV Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi pemenuhan hak-hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Inul Vizta Family KTV Yogyakarta tidak terlaksana dengan baik karena ada beberapa hak pekerja wanita yang tidak sepenuhnya terlaksana seperti pihak Inul Vizta Family KTV hanya mengantarkan pekerja pada saat tertentu seperti sakit dan tidak menyediakan driver pada mobil operasional. Selain hak tersebut, hak pemenuhan makanan dan minuman bergizi tidak memenuhi ketentuan dari yang ditentukan yaitu 1400 kalori.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi pemenuhan hak-hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Inul Vizta Family KTV Yogyakarta adalah dari pihak pengusaha hanya memberikan fasilitas antar jemput kepada pekerja wanita malam pada saat tertentu seperti sakit ataupun hujan deras, pengusaha tidak menyediakan driver untuk mobil operasional, dan pengusaha tidak mau dirugikan mengeluarkan biaya untuk memenuhi makanan dan minuman bergizi pekerja khususnya pekerja wanita yang berkerja

pada malam hari. Faktor penghambat dari pekerjaanya adalah kurangnya kesadaran dari pekerja akan resiko bekerja pada malam hari dan tidak mengetahui ketentuan hukum mengenai pemberian makanan dan minuman bergizi. Faktor penghambat dari Dinas Tenaga Kerja Sleman adalah dinas tenaga kerja lebih menitik beratkan pada permasalahan jamsostek dan upah dibanding hak antar jemput pekerja wanita malam.

B. Saran

1. Saran yang perlu diperhatikan bagi pihak Inul Vizta Family KTV adalah :

- a. Pihak Pengusaha

Pihak pengusaha diharapkan tidak hanya mementingkan dari segi ekonomi saja melainkan lebih mementingkan keselamatan bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dengan memberikan fasilitas antar jemput khususnya pekerja wanita yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00 dan menyediakan makanan dan minuman bergizi sekurang-kurangnya 1400 kalori.

- b. Saran yang diperlu diperhatikan bagi pihak pekerja wanita malam di Inul Vizta Family KTV Yogyakarta adalah hendaknya lebih mementingkan keselamatan kerja dalam bekerja pada malam hari dan mementingkan kesehatan dengan menerima makanan dan minuman bergizi.

2. Saran yang perlu diperhatikan bagi Pemerintah khususnya Dinas Tenaga

Kerja Sleman adalah :

- a. Lebih meningkatkan pengawasan kepada perusahaan khususnya bagi usaha yang memperkerjakan pekerja wanita pada malam hari, dalam hal ini Inul Vizta Family KTV yang tidak menyediakan fasilitas antar jemput.
- b. Dilakukan pembinaan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari dan pengusaha dari Inul Vizta Family KTV Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adrian Sutedi, S.H.,M.H., *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Endang Sumiarni, *Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Budaya Dasar Manusia dan Hubungan Dengan Alam*.

F.X. Djumialdji.,2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor

H.A. Masyhur Effendi.,1993, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

J.B. Daliyo, S.H.,2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prenhallindo.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M dan Dr.B. Arief Sidharta, S.H., 1999, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung.

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung.

Sulistyaningsih, Endang dan Haiyani Rumondang. 2008. *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya.

Sudikno Mertokusumo,2010, *Mengenal Hukum Sutu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo., 1982, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan edisi revisi 2010 diterbitkan oleh fokus media.2010.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: KEP.224/ MEN/ 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/ Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00.

3. Kamus

KBBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

4. Internet

<http://www.suaramerdeka.com>, *Polisi Buru Empat Pelaku*.

<http://legalakses.com/membuat-peraturan-perusahaan>.

<http://kridaamalia.multiply.com>, *Belajar Sejarah wanita atau perempuan*.

5. Hasil Laporan

Hasil Laporan Pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja Sleman mengenai hak pekerja wanita malam tahun 2011.

6. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan General Manager Inul Vizta Family KTV Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan beberapa karyawan Inul Vizta Family KTV Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Kepala Pengembangan dan Pengawas Dinas Tenaga Kerja Sleman dan pegawai bagian pengawas Dinas Tenaga Kerja Sleman, Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN/PKL
NO. : 070/ 2906

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Nama : Dorotea Lemanuk
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 09 05 10060
3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
4. Universitas/Akademi : Atma Jaya Yogyakarta / Ilmu Hukum
5. Dosen Pembimbing : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M. Hum
6. Alamat Rumah Peneliti : Perumahan Pogung Baru F86
7. No. Telp/HP : 0813-73057989
8. Tempat Lokasi Penelitian/Survey : Dinas Tenaga Kerja Sleman dan Inul Vizta

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil PKL/ Research/ Penelitian/ pencarian data tentang/judul :

Implementasi Hak Antar Jemput Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada
Malam Hari Di Inul Vizta Family KTV

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
Pernyataan perijinan Research/ Penelitian/ PKL yang kami lakukan dalam
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 31 Oktober 2012

Yang menyatakan

Dorotea Lemanuk

(Nama Terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 2906 / 2012

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/8448/V/10/2012 Tanggal : 19 Oktober 2012
Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : DOROTEA LEMANUK
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 09 05 10060
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican baru 28 Yogyakarta 55281
Alamat Rumah : Perumahan Pogung Baru F 86 Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
No. Telp / HP : 081373057989
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**IMPLEMENTASI HAK ANTAR JEMPUT PEKERJA WANITA YANG
BEKERJA PADA MALAM HARI DI INUL VIZTA KARAOKE**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 31 Oktober 2012 s/d 31 Januari 2013

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 31 Oktober 2012

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Sosial Kab. Sleman
4. Kabid. Sosial Budaya Bappeda Kab. Sleman
5. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Wakil Dekan Fak. Hukum UAJY.
7. Yang Bersangkutan

Sekretaris

u.b.


Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



Dra. SUCLIRANI SINURAYA, M.Si, M.M

Pembina IV/a

NIP. 19630112 198903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868429, 868803, 868358 Faksimile (0274) 868429
Website: www.nakersos.slemankab.go.id, E-mail: nakersos@slemankab.go.id

SURAT KETERANGAN

No. : 560/1234 .

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : BAMBANG HENDRO SUTANTO, S.Pd
b. Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DOROTEA LEMANUK
Tingkat : S1
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum
NIM : 09 05 10060
Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI HAK ANTAR JEMPUT PEKERJA WANITA
YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI INUL VIZTA FAMILY
KTV"

telah melakukan penelitian di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman,
pada tanggal 02 November 2012, dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Sleman, 26 November 2012

AN KERALA DINAS
Sekretaris Dinas
DINAS TENAGA KERJA
DAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BAMBANG HENDRO SUTANTO, S.Pd
NIP. 19690628 198102 1 002



INUL VIZTA JOGJAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 032/VIZTA_JOGJA/GM/SKP/11/2012

Menerangkan bahwa :

Nama : Dorotea Lemanuk

Nomor Mahasiswa : 1006

Mahasiswa : Fakultas Hukum - Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian / riset di perusahaan kami (INUL VIZTA Family KTV Jogjakarta) pada bulan Oktober 2012 s/d. pertengahan bulan November 2012 dengan judul skripsi : **" Implementasi Hak Antar Jemput Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Inul Vizta Karaoke "**.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 November 2012
PT. GEMA BUANA SEMESTA
(INUL VIZTA Family KTV Jogjakarta)



HAIFA NAYUAN, SH.
General Manager

LAPORAN PEMERIKSAAN TENAGA KERJA MALAM WANITA
DI KABUPATEN SLEMAN

| NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | PIMPINAN/ PENGURUS | JML NAKER | | KONDISI PERUSAHAAN | | | | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------|----|--------------------|--------------|-------------------------|-------|----------------------|
| | | | | P | W | ANTAR JEMPUT | DISKRIMINASI | JAMSOSTEK | WL | |
| 1 | Family KTV (Inul Vista) | Jl. Lingkar Utara, Mlati | Ayu Cornelia | 41 | 9 | Tidak ada | Tidak ada | Dlm proses | Belum | Rumah dekat |
| 2 | Happy Puppy Karaoke Keluarga (PT. Silla Mitra Pratama) | Jl. Lingkar Utara, Mlati | Brigitta | 36 | 6 | Ada | Tidak ada | Ada | Belum | 1 Mobil jemputan |
| 3 | Centro Billiard and Lounge | Jl. Lingkar Utara, Maguwoharjo | Teddy | 9 | 2 | Tidak ada | Tidak ada | Belum | Belum | |
| 4 | Liquid Next Generation | Jl. Magelang km 5 | Guntur | 36 | 8 | Tidak ada | Tidak ada | Belum | Belum | |
| 5 | Boshe (PT. Mitra Maju) | Jl. Magelang km 5 | Hermanto | 150 | 30 | Ada | Tidak ada | Ada | Belum | 2 mobil jemputan |
| 6 | Rumah Pemotongan Ayam Saliman | Jl. Grojogan | Wiyono | 134 | 50 | Tidak ada | Tidak ada | Ada | Ada | Pulang pagi |
| 7 | Zona Billiard Center | Jl. Babarsari | Samsudin | 29 | 4 | Tidak ada | Tidak ada | Belum, asuransi lain | Belum | |
| 8 | Familly Fun | Jl. Seturan | Arif | 14 | 9 | Ada | Tidak ada | Belum | Belum | Diantar sesama rekan |
| 9 | Terrace Billiard | Jl. Seturan | Aziz | 22 | 7 | Tidak ada | Tidak ada | Belum, asuransi lain | Belum | |
| 10 | Griya Bugar (House of Slatsu & Spa) | Jl. Seturan | Ardiyanta | 15 | 15 | Ada | Tidak ada | Belum | Belum | Jemputan keluarga |

Pemeriksa, 2011

1. M. Umar Sukarno, SKM

2. Johan Aji Susilo, SH



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/8448/V/10/2012

Membaca Surat : Wakil Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta Nomor : 511/V
Tanggal : 05 Oktober 2012 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : DOROTHEA LEMANUK NIP/NIM : 10060
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : IMPLEMENTASI HAK ANTAR JEMPUT PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAN HARI DI INUL VISTA KARAOKE
Lokasi : - Kota/Kab. SLEMAN
Waktu : 19 Oktober 2012 s/d 19 Januari 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Hendar Susilowati, SH
NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman c/q Bappeda
3. Ka. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY
4. Wakil Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta

5. Yang bersangkutan

